



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## DIREKTORAT JENDERAL

### PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560

Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi terlampir
2. Kepala B/BTKL- PP terlampir
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) terlampir

Di

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/ IV/ 152 / 2017

#### TENTANG WASPADA PENYAKIT ANTRAKS

Antraks termasuk penyakit zoonosa, disebabkan oleh *Bacillus anthracis* bersifat akut dan dapat menimbulkan kematian. Terutama menyerang hewan pemamah biak, dan dapat menyerang hewan mamalia lainnya termasuk manusia. Penyakit ini tersebar di hampir semua negara Afrika dan Asia, beberapa negara di Eropa (Inggris, Jerman dan Italia), beberapa wilayah di Amerika Serikat dan Australia. Di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tahun 1832 di Kolaka, Sulawesi Tenggara

Daerah endemis antraks pada hewan terdapat di provinsi Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Sedangkan kasus pada manusia dilaporkan dari DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan kasus terakhir terjadi di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Kasus pada manusia yang terjadi di Indonesia 93% merupakan tipe kulit dan 3 % merupakan tipe pencernaan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan Penyakit Antraks dalam upaya pencegahan dan pengendaliannya terkait adanya kasus antraks di beberapa daerah.

Mengingat ketentuan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya,
3. Pedoman dan Prosedur Tetap Penatalaksanaan Kasus Antraks, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI 2010.



4. Pedoman Tatalaksana kasus dan Pemeriksaan Laboratorium Penyakit Antraks di Rumah Sakit, RSPI Prof DR. Sulianti Saroso, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan RI 2003.

Sebagaimana diketahui bahwa Penyakit Antraks ditularkan oleh *Bacillus anthracis*, berbentuk batang, gram positif, dapat membentuk spora apabila terkena oksigen dan dapat hidup di tanah kering sampai puluhan tahun. Penularan penyakit diawali dengan spora *bacillus anthracis* ini termakan atau terhirup oleh hewan pada saat makan rumput.

Bakteri Antraks dapat menyerang manusia melalui tiga cara yaitu melalui kulit yang lecet, abrasi atau luka, melalui pernafasan (inhalasi) dari spora yang terhirup dan melalui makan dari bahan makanan yang tercemar kuman antraks misal daging yang terinfeksi yang dimasak kurang sempurna.

Berdasarkan gambaran klinis antraks pada manusia ada 4 bentuk yaitu antraks kulit, antraks saluran pencernaan, antraks paru-paru dan antraks meningitis.

- a. Antraks kulit adalah yang paling sering terjadi (95 % antraks adalah tipe kulit), masa inkubasi 7 hari. Gejala yang ditimbulkan berupa papul, disertai gatal-gatal dan rasa sakit, 2 - 3 hari kemudian menjadi vesikel yang berisi cairan kemerahan (vesikel hemoragik). Kemudian terjadi nekrotik yang berbentuk ulcus dengan kerak berwarna hitam di tengah dan kering yang disebut eschar (tanda patognomonik antraks). Tidak didapatkan pus kecuali bila diikuti dengan infeksi sekunder. Penderita antraks kulit tidak perlu dirawat hanya berobat jalan saja, kecuali ada infeksi lain.
- b. Antraks tipe saluran pencernaan bersifat perakut atau akut, masa inkubasi 1-5 hari. Gejala awal demam, mual, muntah, tidak ada nafsu makan diikuti rasa sakit perut yang hebat. Konstipasi diikuti diare akut berdarah dan Hematemesis. Shock dan meninggal biasanya kurang dari 2 hari. CFR bervariasi 5 - 75 %. Tipe ini umumnya terjadi karena memakan daging hewan yang terinfeksi antraks, tanpa dimasak sempurna.
- c. Antraks paru-paru sangat jarang terjadi biasanya akibat menghirup udara yang mengandung spora antraks. Masa inkubasi 1-5 hari, gejala awal ringan dan tidak spesifik. Dimulai dengan lemah, lesu, sub febris, batuk non produktif (seperti tanda-tanda bronchitis). Kemudian mendadak dispnoe, sianosis, stridor dan gangguan respirasi berat. Shock, meninggal biasanya dalam waktu 24 jam.
- d. Antraks meningitis sangat jarang terjadi, biasanya akibat dari komplikasi antraks pencernaan atau paru-paru. Prognosis jelek meski pun telah diberikan pengobatan sedini mungkin. Gejala yang ditimbulkan demam, nyeri kepala hebat, kejang, kaku dan penurunan kesadaran.

Sehubungan dengan itu disampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian dan dukungan Saudara sebagai berikut :

- a. Diharapkan ~~melakukan peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD)~~ dengan kegiatan surveilans pada manusia di daerah endemis antraks.
- b. Diharapkan melakukan kegiatan surveillans aktif penemuan dini kasus dan segera melakukan pengobatan segera dengan antibiotik seperti ciprofloxacin, penicillin atau doxycycline dengan dosis sesuai dengan berat badan penderita antraks.
- c. Meningkatkan upaya promotif dan pencegahan dengan kegiatan penyuluhan dan penggerakan masyarakat dalam upaya pencegahan Penyakit Antraks, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam penanggulangan Penyakit Antraks di wilayahnya.

Upaya pencegahannya antara lain :

1. Melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat apabila sakit dengan gejala antraks yang mempunyai riwayat kontak dengan hewan sakit.
  2. Tidak diperbolehkan menyembelih dan mengkonsumsi daging yang berasal dari hewan yang sakit dengan gejala antraks.
  3. Mengkonsumsi daging dari hewan sehat yang dimasak hingga matang sempurna dan yang disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) resmi.
  4. Segera melapor ke petugas peternakan apabila menemukan ternak sakit atau mati mendadak.
  5. Tidak membawa hewan sakit keluar masuk di wilayahnya, agar tidak menyebarkan penyakit ke wilayah lain.
  6. Mencuci tangan menggunakan sabun atau desinfektan dengan hewan yang mati atau sakit dengan gejala antraks.
- d. Puskesmas wajib melaporkan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota apabila menjumpai penderita / tersangka antraks.
  - e. Dalam kasus Kejadian Luar Biasa, sistem pelaporan yang digunakan menggunakan format pelaporan W1, laporan mingguan dan laporan KLB secara menyeluruh dengan kronologis kejadian.




f. Diharapkan agar Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Antraks.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2017

Direktur Jenderal,



**dr. H. Mohamad Subuh, MPPM**  
NIP 196201191989021001

Tembusan :-

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
2. Gubernur Provinsi se Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan RI;

Lampiran  
Surat Edaran  
Nomor : HK.02.02/ IV/152/ 2017  
Tentang Kewaspadaan Penyakit Antraks

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
14. Kepala B/BTKL Medan
15. Kepala B/BTKL Batam
16. Kepala B/BTKL Palembang
17. Kepala B/BTKL PP Jakarta
18. Kepala B/BTKL Yogyakarta
19. Kepala B/BTKL Surabaya
20. Kepala B/BTKL Manado
21. Kepala B/BTKL Makassar
22. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tj. Priok
23. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Jakarta
24. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Cirebon
25. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang
26. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tg. Balai Karimun
27. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram
28. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang
29. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Gorontalo
30. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palu
31. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar
32. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari
33. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang
34. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Cilacap
35. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Probolinggo
36. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya